



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800 / 5125 / X / 2020

TENTANG

HASIL AKHIR INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR FORMASI TAHUN 2019

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V 207-9/99 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Usul Penetapan NIP CPNS Tahun 2019 secara elektronik.
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B5274/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019

II. DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR

Daftar Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana rekap hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang telah mengikuti SKD-SKB secara nasional berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor K26-30/B5274/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019

Bahwa Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini (lulus keterangan P/L, P/L1, P/L2 pada kolom keterangan).

Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:

1. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019;
2. L : Lulus seleksi CPNS;
3. L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
4. L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan /pendidikan yang sama;

5. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
6. TH : Tidak hadir
7. TMS: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi ;
8. TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Instansi
9. APS : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
10. SP : Mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemendikdik/Kemendikdik/Kemendikdik dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi.

III. DOKUMEN PERSYARATAN

- A. Kepada peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019 wajib mengunggah berkas pada aplikasi SSCN (06-15 November 2020), antara lain sebagai berikut :
 1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna ;
 2. Ijazah asli;
 3. Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 4. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000, yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 6. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 8. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja);
- B. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kota Pematangsiantar Formasi Tahun 2019 diwajibkan melakukan pemberkasan mengacu kepada Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6.000 (enam ribu) ditujukan kepada Wali Kota Pematangsiantar (contoh surat lamaran terlampir), dibuat dalam 3 (tiga) lembar yaitu 1 asli + 2 lembar foto copy ;
 2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Asli Pendidikan Terakhir yang dilamar,

- melampirkan fotocopy ijazah SD, SMP, SMA, D-3, S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap ;
3. Fotocopy bukti Akreditasi dari BAN-PT pada saat lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 4. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Tenaga Guru yang memiliki) ;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir). Keperluan dalam SKCK : melengkapi berkas CPNS ;
 6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah, (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir). Keperluan dalam Surat Keterangan : melengkapi berkas CPNS ;
 7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan Nartotika/ Psikotropika/ prekursor dan zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir). Keperluan dalam Surat Keterangan : melengkapi berkas CPNS ;
 8. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf capital/ balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasphoto 3 x 4 cm sesuai dengan anak lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.14 Tahun 2018. (contoh terlampir) ;
 9. Surat Pernyataan sesuai dengan anak lampiran 1-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 (contoh terlampir) ;
 10. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar serta tidak akan mengajukan pindah/mutasi ke luar Kota Pematangsiantar selama minimal 10 tahun dengan alasan apapun, diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,;
 11. Pasfoto Latar belakang merah ukuran 3 x 4 sebagai 6 lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di belakang pasphoto tersebut ;
 12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Foto copy Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap ;
 13. Surat Keterangan Dokter menerangkan jenis/tingkat disabilitas dari Rumah Sakit Umum Pemerintah (bagi penyandang disabilitas);
 14. Berkas kelengkapan dokumen rangkap 3 (tiga) dimasukkan kedalam stopmap sneilhecter dengan ketentuan warna sebagai berikut
 - a. Warna Biru untuk formasi Tenaga Teknis
 - b. Warna Hijau untuk formasi Umum Tenaga Pendidikan.
 - c. Warna Kuning untuk formasi Umum Tenaga Kesehatan.

IV. KETENTUAN LAIN :

1. Peserta yang dinyatakan lulus melakukan unggah dokumen untuk usul penetapan NIP pada aplikasi SSCN adalah tanggal 06 s/d 15 November 2020.
2. Dokumen pemberkasan disampaikan oleh yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli seperti ijazah dan lain-lain ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar pada hari kerja Pukul 09.00 Wib s/d 15.00 Wib mulai tanggal 06 s/d 17 November 2020;
3. Pelamar diberi waktu 3 (tiga) hari (1-3 November 2020) melakukan masa sanggah hasil kelulusan akhir, dan sanggah hanya bisa dilakukan 1 x bagi setiap pelamar (Prosedur Sanggah ada pada link <http://bit.ly/bukupetunjukDRHdansanggahSKB>)

4. Bagi Pelamar yang mengundurkan diri sebelum penetapan NIP , melakukan unggah surat pernyataan pengunduran diri dengan template surat pernyataan yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
5. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kota Pematangsiantar berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNS/PNS.
8. Keputusan Panitia bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

V. PENUTUP

Demikian diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada Tanggal 30 Oktober 2020



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEPRIANSYAH, SE.MM.